



PUTUSAN
NOMOR 22/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : ROHATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Walet Raya No. 35 Rt. 01 Rw. 01
Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan.
Alang-AlangLebar
Kota Palembang
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Disebut sebagai **Penggugat I**
2. Nama : SUGIARTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Rama IV Lr. Melati Rt. 01 Rw. 01
Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan.
Alang-Alang Lebar Kota Palembang
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Disebut sebagai **Penggugat II**
3. Nama : NURHAIDA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Serma M. Tamimi Rahman Rt. 02 Rw. 01
Kelurahan Kalianda Kecamatan. Kalianda
Kota Lampung Selatan

Halaman 1 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Disebut sebagai **Penggugat III**

4. Nama : ZULKIFLI

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Rama IV Lr. Melati Rt. 01 Rw. 01

Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan.

Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Pekerjaan : Wiraswasta

Disebut sebagai **Penggugat IV**

5. Nama : NURHADILA

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Walet Raya No. 35 Rt. 01 Rw. 01

Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan.

Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Disebut sebagai **Penggugat V**

6. Nama : NURHASIYI

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Walet Raya No. 35 Rt. 01 Rw. 01

Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan.

Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Disebut sebagai **Penggugat VI**

Dalam hal ini diwakili oleh Saudah Patimah, S.H., dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat dan anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Palembang, yang beralamat Kantor di Jalan Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang,

Halaman 2 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2020, domisili elektronik sudah2168@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Syahabuddin, S.H., dan kawan-kawan, berkewarganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 82/Sku-16.71.MP.02/IV/2020, tanggal 15 April 2020, domisili elektronik pmpp.kantahplg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Dhab K. Gumayra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat pada kantor Hukum MF & PARTNERS, alamat jalan Siaran Lorong Amal No. 47 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2561/II/2020 tanggal 17 April 2020 domisili elektronik abuaqila335@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 22/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, tanggal 8 April 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 22/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, tanggal 8 April 2020, tentang Penunjukan

Halaman 3 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 22/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG, tanggal 8 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 22/PEN-PP/2020/PTUN.PLG tanggal 8 April 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 22/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, tanggal 6 Mei 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Putusan Sela Nomor 22/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 13 Mei 2020, tentang Penetapan Permohonan Intervensi atas nama Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 April 2020, dengan Register Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 6 Mei 2020, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Objek Sengketa :

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kel : Silaberanti tanggal 09-09-2019. Surat ukur Nomor :463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 .Luas : 8.305 M2 (delapan ribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.;

A. Tentang Kewenangan Mengadili :

Halaman 4 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Sertipikat objek sengketa merupakan beschikking / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tertanggal 19 Maret 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Surat Keputusan Tergugat aquo diketahui Para Penggugat sekitar pertengahan bulan maret, dimana saat itu salah satu ahli waris dari

Halaman 5 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Achmad Darmawi yang bernama Nurhadila mendapat informasi dari salah seorang yg tidak dikenal datang ke lokasi tanah dan berkata bahwa diatas tanah milik Ahli waris Achmad Darmawi telah terbit sertipikat. Karena merasa tanahnya telah diterbitkan sertipikat oleh pihak lain maka ahli waris dari Alm achmad Darmawi datang ke Kantor Pengacara Muhammad Iskandar untuk berkonsultasi dan langsung memberikan kuasa kepada Adv Muhammad Iskandar, SH dan Rekan tanggal 19 Maret 2020 untuk mengajukan keberatan dan gugatan pembatalan sertipikat aquo, di hari yang sama pada tanggal 19 Maret 2020 melalui kuasa hukumnya Para Penggugat mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang yang diterima oleh Tony S, setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Palembang, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran gugatan pada tanggal 7 April 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif.;

C. Kepentingan Mengajukan Gugatan :

Bahwa Kedudukan Hukum Para Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa

Halaman 6 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kerugian mana menurut kepentingan tersebut tidak dapat memanfaatkan bidang tanah dimaksud termasuk tidak dapat melakukan pengurusan Sertipikat dan tidak bisa menjual bidang tanah dimaksud dan lain sebagainya atas tanah tersebut.;

D. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Ahmad Darmawi berdasarkan Surat pernyataan Ahli Waris yang didaftar di Kantor Lurah Nomor. 17/ AAL / VII / 2019 tertanggal 11 Juli 2019 dan di daftar di Kantor Camat Nomor : SPW/82/CAL/VII/2019 memiliki sebidang tanah terletak dalam satu hamparan di lingkungan RT.26 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Seluas \pm 5.600 M².;
2. Bahwa asal usul dari sebidang tanah seluas lebih kurang 5.600 M² dibeli oleh Alm. Achmad Darmawi (Pewaris Para Penggugat) dari Djaguk Malil berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Sawah yang dibuat diatas segel Nomor : 113 / SK / 8U / 1958 tertanggal 2 Januari 1958 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sirah Kampung 8 Ulu Sdr. Naning. H.S dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu namanya berbatasan dengan tanah djalan djepang sekarang berubah namanya menjadi berbatasan dengan Subir.;

Halaman 7 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dahulu namanya berbatasan dengan tanah milik Durohim sekarang berubah namanya menjadi berbatasan dengan tanah milik Djalal;
 - Sebelah Timur dahulu namanya berbatasan dengan tanah Subir sekarang berubah namanya menjadi berbatasan dengan tanah Durohim.;
 - Sebelah Barat dahulu namanya berbatasan dengan tanah milik Djalal sekarang berubah namanya menjadi berbatasan dengan Jalan umum. dari dahulu sampai sekarang lokasi tanah objek sengketa masuk dalam wilayah kampung 8 ulu Palembang selanjutnya tanah seluas 5.600 M2 diurus dan dijaga terus menerus oleh Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Achmad Darmawi.;
3. Bahwa tanah objek sengketa pernah digugat oleh pihak lain berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 132 atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan putusan sebagai berikut :
- a. Putusan Nomor :16/G/2009/ PTUN-Plg tanggal 16 Desember 2009;
 - b. Putusan Banding Nomor : 24/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 5 Mei 2010;
 - c. Putusan Nomor : 299 K/TUN/2010 tanggal 11 November 2010 ;
 - d. Putusan Nomor :158 PK/TUN 2011 tanggal 17 APRIL 2012
- Kesemua putusan tersebut telah INKRACHT yang mana telah dimenangkan oleh penggugat atas nama Romi bin Muhammad Nur. ;
4. Bahwa Pemegang Sertipikat Hak Pakai sama sekali tidak pernah mengurus & menguasai secara fisik bidang tanah dimaksud dari

Halaman 8 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sampai sekarang gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.;

5. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa pondok kayu berukuran 4 kali 6 sejak setelah dibeli, dijaga, dan diurus oleh Para Penggugat, yang merupakan ahli waris dari Alm. Achmad Darmawi dan saat Alm Achmad Darmawi masih hidup pada tahun 2002 pernah membuat surat pengakuan hak yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti tanggal 12 Maret 2002 Nomor : 09/PH/SB/2002 serta didaftarkan juga di Kantor Camat Seberang Ulu tanggal 22 Maret 2002 Nomor : 23/SPH/SU.I/2002 sehingga tidak mungkin sampai tidak mengetahui kalau ada petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran, meminta saksi batas serta persetujuan, dan lain sebagainya terkait penerbitan Sertipikat Hak Pakai dari Objek Sengketa yang dimaksud sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Objek sengketa yang dimaksud tidak Prosedural, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , yaitu pada :

- BAB III mengenai Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Khususnya Pasal 12 Ayat (1) huruf a dan huruf b yang intinya menjelaskan tahapan prosedural pendaftaran tanah melalui pengumpulan dan pengolahan data fisik serta pembuktian hak dan pembukuannya sebelum dilakukan penerbitan sertipikat.;
- BAB IV mengenai Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali khususnya Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang intinya

Halaman 9 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharuskan prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali harus dilakukan secara sistematis, dan Pasal 18 Ayat (4) Paragraf 1 tentang Penetapan Batas-Batas Bidang Tanah yang berbunyi "Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan".;

6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa :

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kel : Silaberanti tanggal 09-09-2019. Surat ukur Nomor : 463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019. Luas : 8.305 M2 (delapan ribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas kecermatan, karena Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengarkan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta tidak mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan aquo. Sebagaimana diamanatkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;
- b. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat tidak menjawab surat keberatan yang dilayangkan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana yang diamanatkan Pasal 75 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 10 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



hususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah , yaitu pada :

- BAB III mengenai Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Khususnya Pasal 12 Ayat (1) huruf a dan huruf b yang intinya menjelaskan tahapan prosedural pendaftaran tanah melalui pengumpulan dan pengolahan data fisik serta pembuktian hak dan pembukuannya sebelum dilakukan penerbitan sertifikat.;
- BAB IV mengenai Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali khususnya Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang intinya mengharuskan prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali harus dilakukan secara sistematis, dan Pasal 18 Ayat (4) Paragraf 1 tentang Penetapan Batas-Batas Bidang Tanah yang berbunyi “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan“.;

7. Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan tersebut di atas, maka objek sengketa telah bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa;
Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kel : Silaberanti tanggal 09-09-2019. Surat ukur Nomor :463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 .Luas : 8.305 M2 (delapan ribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Objek sengketa dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yaitu berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kel : Silaberanti tanggal 09-09-2019. Surat ukur Nomor :463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 .Luas : 8.305 M2 (delapan ribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2020, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Ahmad Darmawi berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris berdasarkan penjelasan penggugat pada gugatan point 1 (satu) dan 2 (dua). Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah

Halaman 12 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: " Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*), dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah

Halaman 13 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah". Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Berdasarkan gugatan Penggugat point 5 (lima) halaman 5 (lima) "bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa pondok kayu berukuran 4 kali 6 sejak setelah dibeli, dijaga dan diurus oleh Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Achmad Darmawi". Hal ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh penggugat dan membuktikan bahwa penggugat tidak sungguh-sungguh menjaga tanahnya baik dengan cara mendaftarkan kepemilikan tanah tersebut secara resmi dengan melakukan permohonan penerbitan sertifikat terlebih lagi Alm Ahmad Darmawi telah membeli tanah sejak tahun 1958. Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libels*). Luas tanah yang diakui penggugat adalah 5.600 m² sedangkan objek sengketa Sertipikat Hak Pakai No. 14/Kel. Silaberanti tanggal 09-09-2019 Surat Ukur No. 463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 luas 8.305 m² atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat perbedaan yang sangat jauh antara tanah yang diakui milik penggugat dengan objek sengketa. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat objek sengketa aquo yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 14/Kel. Silaberanti tanggal 09-09-2019 Surat Ukur No. 463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 luas 8.305 m2 atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan objek sengketa a quo diatas telah melalui prosedur penerbitan dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.;

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2020, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PALEMBANG SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA SENGKETA A QUO

Halaman 15 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1 Bahwa terhadap dalil yang diajukan Para Penggugat yang mana mengklaim bahwa tanah sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 tahun 2019 yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, Tergugat II Intervensi berpendapat pada pokoknya dalil PARA PENGGUGAT adalah mengenai sengketa KEPEMILIKAN HAK yang bersifat KEPERDATAAN sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam KOMPETENSI ABSOLUT;
- 1.2 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang pada pokok permasalahannya mengandung sengketa kepemilikan serta bersifat keperdataan maka harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa haknya, di Pengadilan Negeri Palembang secara absolut;
- 1.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*. Dengan demikian mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on varkelijk verklaard*);

Namun demikian, atas dalil Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang disampaikan dalam jawaban Tergugat II Intervensi ini seandainya Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* berpendapat lain, secara alternatif Tergugat II Intervensi tetap mengajukan Eksepsi lainnya, sebagai berikut :

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU

- 2.1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa sebagaimana pada surat gugatan Para

Halaman 16 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Penggugat halaman 3 dan halaman 4 huruf B Tentang
Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan yang pada
pokoknya baru mengetahui sekitar di bulan Maret 2020
melalui orang yang tidak dikenal;

2.2 Bahwa atas hal tersebut perlu kami sampaikan, pada
tanggal 6 Juli 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
telah memberikan jawaban tertulis dengan Surat Nomor
900/01333/BPKAD-VI/2014 atas surat Sdri. ROHATI
(Penggugat I) tertanggal 21 Januari 2014 perihal
permohonan rekomendasi, yang mana atas jawaban
tertulis itu disampaikan atas permohonan tersebut tidak
dapat dikabulkan karena tanah yang dimaksud telah
diganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya
Daerah Tingkat II Palembang dulu tercatat atas nama
Suhaimi sebagaimana telah terdaftar pada aset
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.;

2.3 Bahwa selanjutnya, Pada tanggal 26 Desember 2019
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Sumatera
Selatan telah menindaklanjuti serta memberikan jawaban
tertulis dengan Surat Nomor 900/04203/BPKAD-V/2019
atas Permohonan Rekomendasi surat Nomor
007/SKL/KAP/XI/2019 yang dikirimkan oleh kuasa hukum
dari Sdri ROHATI (Penggugat I) tanggal 14 November
2019 yang mana atas jawaban tertulis itu disampaikan
pada poin 2 bahwa terhadap objek yang dimohonkan
tersebut telah bersertipikat Hak Pakai atas nama
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.;

Halaman 17 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



2.4 Oleh karenanya dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan baru mengetahui obyek sengketa di pertengahan bulan Maret harus dikesampingkan Dengan demikian menurut hemat kami Tergugat II Intervensi, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenangan untuk menguji keabsahan obyek sengketa. Oleh karena gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berkenaan apa yang Tergugat II Intervensi telah kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dalil-dalil Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2019 Pemegang Hak a.n PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dengan luas 8.305 M² (delapan ribu tiga ratus lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 463/Silaberanti/2018 tanggal 14 Mei 2019 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dasar kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap obyek sengketa tersebut diperoleh melalui proses ganti rugi proyek reklamasi sekira dari kurun tahun 1990 s/d 1996, kemudian tercatat dalam KIB A SIMDA BPKAD selaku Pengelola Barang dengan pencatatan : 1) Nama Barang : Tanah Kosong Lainnya, 2) Nomor Kode Barang : 01.01.11.05.07 dan 3) Nomor Register : 0014.;

Halaman 18 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dahulu lahan tersebut termasuk dalam persil 1059 atas nama SUHAIMI dengan luas tanah 38.600 M² (tiga puluh delapan ribu enam ratus meter persegi) yang telah dialihkan melalui pembayaran ganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan tanggal 8 Juli 1990 yang diketahui Lurah 8 Ulu Nomor 77/4/8U/1990 tanggal 26 Juli 1990;
 - b. Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1991;
 - c. Surat Keterangan Nomor 7/8/1963 tanggal 18 Mei 1963;
 - d. Gambar Situasi Nomor 556/1979 tanggal 13 Februari 1979.
4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa penerbitan objek sengketa tidak prosedural, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, bahwa menurut Tergugat II Intervensi justru penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena sebelum terbitnya objek sengketa telah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan oleh Tim Peneliti berdasarkan Surat Tugas Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan Cq. Asisten Ketataprajaan Setwilda TK. I. Sumatera Selatan No: 542/TU/XIII/1996 tanggal 28 Mei 1996;
5. Bahwa berdasarkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik tersebut di atas ditemukan hak persil No. 1059 atas nama Suhaimi seluas 38.600 M² (tiga puluh delapan ribu enam ratus meter persegi) yang kemudian dibayarkan ganti ruginya oleh

Halaman 19 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II
Palembang;

6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 halaman 5-6 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa "Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas Kecermatan dan asas Profesionalitas", bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah cermat dan profesional oleh karena permohonan perolehan hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah melalui prosedur penerbitan sertifikat dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah diuraikan di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan amar, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan, atau setidaknya:

1. Menerima Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan menghukum Para Penggugat membayar biaya Perkara.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 27 Mei 2020 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II

Halaman 20 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 3 Juni 2020;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.I s/d VI-1 dan P.I s/d VI-18, sebagai berikut:

1. P.I s/d VI-1 : Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 Juli 2019.
(sesuai dengan asli);
2. P.I s/d VI-2 : Surat Kuasa Waris tertanggal 16 Juli 2019. (sesuai dengan asli);
3. P.I s/d VI-3 : Surat Jual beli tanah tertanggal 02 Januari 1958, menjelaskan bahwa asal usul tanah objek sengketa di beli oleh Pewaris (Achmad Darmawi dari Djaguk Malil). (sesuai dengan asli);
4. P.I s/d VI-4 : Surat Pengakuan Hak atas nama Achmad Darmawi tertanggal 06 Maret 2002 yang di tanda tangani Lurah silaberanti dan Camat Seberang. (sesuai dengan asli);
5. P.I s/d VI-5 : foto saat pondok milik Para Penggugat di robohkan oleh Pol-PP dengan bukti ini jelas bahwa Para Penggugat menguasai dan mengurus tanah objek sengketa. (Print out);
6. P.I s/d VI-6 : Bukti Pembayaran PBB An. Rohati tertanggal 11 Desember 2019. (sesuai dengan asli);
7. P.I s/d VI-7 : Surat Pernyataan Nyonya Siti Aminah yang dibuat di hadapan dan ditandatangani Notaris Sdr. Thamrin, S.H tertanggal 15 Januari 2020 dalam pernyataan ini dijelaskan bahwa letak objek sengketa bersebelahan dengan tanah nyonya Siti Aminah. (sesuai dengan

Halaman 21 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

8. P.I s/d VI-8 : Surat Pernyataan Tuan Sofuan Hamzah yang dibuat di hadapan dan ditandatangani Notaris Sdr. Thamrin, S.H tertanggal 16 Januari 2020 dalam pernyataan ini dijelaskan bahwa Tn Sofuan Hamzah mengetahui asal usul tanah milik Alm. Achmad Darmawi dan tanah objek sengketa letaknya bersebelahan dengan tanah Tn. Sofuan. (sesuai dengan asli);
9. P.I s/d VI-9 : Surat Saudari Rohati yang ditujukan ke Kepala Kantor A&TR/BPN tertanggal 05 Agustus 2019, perihal Mohon Penjelasan Hasil Pengukuran ulang. (fotokopi dari fotokopi);
10. P.I s/d VI-10 : Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) An. Rohati Binti M. Arif tertanggal 12 Juli 2019. (sesuai dengan asli);
11. P.I s/d VI-11 : Surat Pernyataan tidak sengketa An. Rohati Binti M. Arif tertanggal 12 Juli 2019. (sesuai dengan asli);
12. P.I s/d VI-12 : Putusan Nomor : 16/G/2009/PTUN-PG. (fotokopi dari fotokopi);
13. P.I s/d VI-13 : Putusan Nomor : 24/G/2010/PT.TUN-MDN. (fotokopi dari fotokopi);
14. P.I s/d VI-14 : Putusan Nomor : 299 K/TUN/2010. (fotokopi dari fotokopi);
15. P.I s/d VI-15 : Putusan Nomor : 158 PK/TUN/2011. Kesemuanya Putusan perkara antara Rom I melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan PT Amen Mulia sebagai Tergugat II Intervensi I, Pemerintah

Halaman 22 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat II
Intervensi 2 bahwa putusan tersebut memenangkan
Romi dari tingkat pertama sampai tingkat Peninjauan
Kembali dan diketahui pula bahwa tanah objek
sengketa dalam perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN-
PLG yang luasnya 5.600 M² (lima ribu enam ratus
meter persegi) Masuk dalam bidang tanah sdr
Romi.(fotokopi dari fotokopi);

16. P.I s/d VI-16 : Lembaran Bukti tanda terima ganti rugi tanah
reklamasi dijakabaring yang ditandatangani panitia
pembebasan tanah kota madya Palembang, dan
diketahui Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II
Palembang (menjelaskan pada NОmor 67 bahwa
Suhaimi tidak menandatangani lembaran ganti rugi
tersebut).(fotokopi dari fotokopi);

17. P.1 s/d VI-17 : Lembaran Bukti tanda terima ganti rugi tanah
reklamasi dijakabaring yang ditandatangani panitia
pembebasan tanah Kota Madya Palembang, dan
diketahui Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II
Palembang. (fotokopi dari fotokopi);

18. P.1 s/d VI-18 : Lembaran Bukti tanda terima ganti rugi tanah
reklamasi dijakabaring yang ditandatangani panitia
pembebasan tanah Kota Madya Palembang, dan
diketahui Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II
Palembang. (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8,

Halaman 23 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Pakai No. 14/Silaberanti tanggal 09 September 2019 atas nama Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Keputusan kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang NO. 34/HP/BPN.16.71/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberian Hak pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas tanah seluas 8.305 M² tertelak di Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Peta Bidang Tanah tanggal 27 Februari 2018 No.4387/2018. (fotokopi stempel basah);
4. T-4 : Surat Pernyataan Kepala Badan Pengelo,la Keuangan dan Asdet Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.900/03275/Pernyataan/BPAK/2017 tanggal 15 Desember 2017. (sesuai dengan asli);
5. T-5 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan NO. 79/KPTS/BPKAD/2018 tentang Peruntukan lahan Milik Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan di kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring seluas lebih kurang 1(satu) Hektar un tuk Pembangunan Rumah Sakit dengan Pola bangun Guna Serah. (fotokopi legalisir);
6. T-6 : Surat Kuasa Gubernur Sumatera Selatan NO. 057/KET/BPKAD/2017/tanggal 7 Juli 2017.(fotokopi stempel basah);
7. T-7 : Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (sporadik) tanggal 8 Desember 2017 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah Silaberanti

Halaman 24 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar kepunyaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemohon) yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa.(sesuai dengan asli);

8. T-8 : Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 8 Desember 2017 diketahui oleh Lurah Silaberanti serta Ketua RT 29 RW 07.(sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Intv-01 sampai dengan T.II.Int-12, sebagai berikut:

1. T.II Int.-01 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 14/Silaberanti Surat Ukur Nomor 463/Silaberanti/2018 seluas 8.305 M² (delapan ribu tiga ratus lima meter persegi) Pemegang Hak a.n Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);
2. T.II Int.-02 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01333/BPKAD-VI/2014 perihal Rekomendasi tertanggal 6 Juli 2014. (sesuai dengan asli);
3. T.II Int.-03 : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01333/BPKAD-VI/2019 perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi tertanggal 26 DEsemner 2019. (sesuai dengan asli);
4. T.II Int.-04 : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);

Halaman 25 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II Int.-05 : Dokumen satu bundel pemberian ganti rugi tanah reklamasi Sebrang Ulu I dan II. (fotokopi dari fotokopi);
6. T.II Int.-06 : Lembar Disposisi surat Permohonan Rekomendasi tanah dari Tergugat II Intervensi tanggal terima 22 Januari 2014. (sesuai dengan asli);
7. T.II Int.-07 : Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 593/2137/II/2015 tanggal 3 Agustus 2015. (fotokopi dari fotokopi);
8. T.II Int.-08 : Peta Hasil Identifikasi Tanah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Tahun 2009. (sesuai dengan asli);
9. T.II Int.-09 : Peta lokasi proyek Reklamasi Lahan rawa Gambut Kawasan Jakabaring dari kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Amen Mulia. (sesuai dengan asli);
10. T.II Int.-10 : Surat keterangan sirih kampung 8 ulu No. 38/8/1958 tertanggal 23 Februari 1958 yang dikeluarkan sirih kampung 8 ulu Naning HS. (sesuai dengan asli);
11. T.II Int.-11 : Surat jual beli No:25/8/1958 tertanggal 25 Januari 1958 yang dibuat dan diketahui sirih kampung 8 ulu Naning HS. (fotokopi dari fotokopi);
12. T.II Int.-12 : Surat jual beli tertanggal 11 Desember 1959 yang dibuat dan diketahui sirih kampung 8 ulu Naning HS. (fotokopi dari fotokopi);

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. SITI AMINAH:

- Saksi menerangkan tentang tanah pak Ahmad Darmawi itu

Halaman 26 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah saya;

- Saksi menerangkan berbatasan tanah dengan Ahmad Darmawi tahun 1957;
- Saksi menerangkan kenal dengan ibu Rohati istri almarhum Ahmad Darmawi itu Sejak meraka beli tanah itu dan sering numpang dipondok saya;
- Saksi menerangkan tanah pak Ahmad Darmawi itu ditanami kelapa;
- Saksi mengetahui pak Ahmad Darmawi itu pernah ada pondoknya dilokasi tanah itu;
- Saksi menerangkan tanahnya sudah diambil Pemerintah;
- Saksi menerangkan Kalau tanahnya tidak diganti, cuma diambilnya disungai itu dibayar 600 ribu, mengambil uangnya di Pak Pung Silaberanti;
- Saksi menerangkan surat-surat tanah tidak diambil oleh Pemerintah;
- Saksi menerangkan uang 600 ribu rupiah yang dari Pemerintah menerimanya langsung dari Pak Pung Silaberanti, diganti 600 ribu rupiah hanya untuk tanah dipinggir sungai panjangnya 20 meter lebarnya 2 meter, dan tidak semua tanah;
- Saksi menerangkan luas tanahnya 20x20;
- Saksi menerangkan berkebun ditanah itu pernah berkomunikasi dengan ibu Rohati dan pernah numpang berteduh, makan dan minum dipondok itu;
- Saksi tidak mengetahui itu tahun berapa;
- Saksi tidak mengetahui ditanah ibu Rohati dulu didirikan pondok dibuat untuk panglong kayu itu tidak ada, kalau pondok ada dan ditanamin;
- Saksi tidak mengetahui tanahnya ibu Rohati itu pernah didatangi Pol PP;

Halaman 27 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dan mendengar bahwa pondoknya ibu Rohati itu pernah dibakar;
- Saksi mengetahui bahwa tanahnya ibu Rohati batasnya dengan pondok;
- Saksi mengetahui bahwa tanah itu rawa;
- Saksi tidak mengetahui mendapat tanah 20x20 asal tanah itu, yang tahu suami saya;
- Saksi menerangkan tidak ada surat kepemilikan tanah itu;
- Saksi menerangkan tidak ada masalah antara kepala desa dengan Para Penggugat;
- Saksi menerangkan tanahnya ibu Rohati bersebelahan;
- Saksi menerangkan bahwa ditanah itu ditanamin kelapa, padi;
- Saksi tidak mengetahui bahwa tetangga disebelah tanahnya ada surat apa tidak;
- Saksi menerangkan bahwa duluan saya yang punya tanah itu;
- Saksi menerangkan bahwa beli tanah itu tahun 1957;
- Saksi menerangkan bahwa tetangga sebelah membeli tanah itu setelah saya 2 tahun;
- Saksi menerangkan bahwa saya cuma mendapat ganti rugi itu 600 ribu rupiah;
- Saksi tidak mengetahui dikawasan semua lokasi itu diganti rugi;

2. SOFUAN HAMZAH:

- Saksi mengetahui tanahnya pak Ahmad Darmawi itu dekat ibu Siti Aminah;
- Saksi menerangkan bahwa tanahnya saya ada dibelakang;
- Saksi menerangkan beli tanah itu tahun 1990;
- Saksi menerangkan bahwa lupa tanah itu beli dari siapa ;
- Saksi menerangkan bahwa waktu itu beli tanah dibawah tangan;

Halaman 28 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa beli tanah itu diusahakan untuk berkebun, buat galangan;
- Saksi menerangkan bahwa lupa luas tanahnya;
- Saya menerangkan bahwa tanahnya tidak lagi dikuasai;
- Saksi menerangkan bahwa tanahnya tidak mendapat ganti rugi karena suratnya dibawa tangan;
- Saksi menerangkan lupa tahun berapa kenal dengan Ahmad Darmawi itu;
- Saksi menerangkan lupa tahun berapa bertemu dengan Ahmad Darmawi;
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat ada musyawarah atau rapat antara kepala desa dengan masyarakat desa di Kantor Kepala Desa Ulak Paceh;
- Saksi menerangkan terakhir menguasai tanah itu dibawah tahun 2000;
- Saksi tidak mengetahui mengenai ditanahnya pak Ahmad Darmawi itu kena pembangunan gor;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mendengar bahwa Ahmad Darmawi beli tanah disitu;
- Saksi tidak mengetahui pak Ahmad Darmawi membeli tanah itu sudah ada pondok;
- Saksi menerangkan sekali-kali saja ngobrol dengan pak Ahmad Darmawi itu;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pak Ahmad Darmawi beli tanah itu dari siapa;
- Saksi menerangkan bahwa tanah disekitar itu sudah diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekitar tahun 2000 an ;
- Saksi tidak mengetahui mengenai tanahnya pak Ahmad Darmawi itu menerima ganti rugi atau tidak;

Halaman 29 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ibu Siti Aminah dengar-dengar mengurus ganti rugi;

3. ERWANSAH:

- Saksi menerangkan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemprov Sumatera Selatan tahun 1980;
- Saksi menerangkan bahwa pensiun tahun 2012;
- Saksi menerangkan pernah bekerja dibagian Inspektorat;
- Saksi menerangkan bahwa jabatannya sebagai staf biasa;
- Saksi menerangkan disekitar tanah yang dimiliki Para Penggugat itu yang menyangkut aset pemda, setelah saya pensiun dini diminta untuk membantu menata Aset – aset pemda provinsi;
- Saksi menerangkan bahwa yang meminta untuk membantu menata aset-aset pemda provinsi ini yaitu Kepala Badan Aset;
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu saya Sebagai koordinator diminta untuk membantu menata aset-aset pemda provinsi yang ada di Jakabaring;
- Saksi menerangkan bahwa pernah pada tahun 2013 ibu Rohati dengan ibu Nurhaida ini menemui Kabid pengamanan membawa fotokopi surat yang mengklaim punya tanah, di Jakabaring, kata pak Kabid (pak iwan) tolong diterima ibu ini tanahnya dimana ditunjukkan coba dicek surat-surat ini di kelurahan dan dikecamatan, perintah pak kabid kepada saya, selanjutnya saya cek di pemerintahan Kecamatan memang benar ada tanahnya disana saya laporkan tapi objek tanahnya kita belum tau, dan pada tahun 2014 ibu Nurhaida ini lewat kuasa hukumnya pak Amin mendirikan bangunan ditanah yang diklaim, menurut pemda itu tanahnya pemda, ibu ini mengklaim tanahnya disitu jadi mendirikan bangunan berupa rumah kecil, kami meninjau kelapangan waktu itu ketemu dengan Amin kuasa

Halaman 30 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya, saya tanya siapa yang mendirikan bangunan ini klien saya kata pak Amin kalau kalian tidak senang gugat saja kata pak Amin, saya laporkan ke pak Kabid Biro Hukum;

- Saksi menerangkan bahwa melihat bangunan di lokasi itu tahun 2014;
- Saksi menerangkan bahwa tanah asset-aset Pemprov itu diberitahukan oleh Pemprov bahwa sebagian besar lahan-lahan yang ada di Jakabaring menurut Pemprov sudah dibebaskan, atas perintah pak Kabid tanya saja dengan pak Suhaimi tanahnya dimana yang dibebaskan pemda, kami ketemu dengan pak Suhaimi yang rumahnya dibukit besar, pensiunan guru, memang tanah saya ada disana tapi tanah saya sudah dikapling-kapling, saya sampaikan hasil pertemuan dengan Suhaimi tersebut kepada pak Kabid;
- Saksi menerangkan luas tanahnya Para penggugat itu 5.600 M²;
- Saksi menerangkan bahwa lokasi tanah itu sama, dasarnya karena Para Penggugat menunjukkan tanahnya disitu, karena ada petanya di asset;
- Saksi menerangkan bahwa tanahnya milik Para penggugat bersebelahan dengan tanahnya pak Johan itu sudah dibebaskan karena dia sudah bersertipikat hak milik;
- Saksi menerangkan tanah Romi itu sendiri yang sudah dimenangkan oleh PTUN disekitar ada sebagian yang 38.600 termasuklah yang punya Para Penggugat yang mengklaim ini, ada lagi yang didekat SMA sempurna karena yang di gugat ada 15 PK kalau tidak salah termasuklah 38.600 ini;
- Saksi menerangkan untuk persil 1059 yang sudah dibebaskan tahun 1990-1991;
- Saksi menerangkan bahwa yang menerima ganti rugi menurut bukti-bukti itu kalau melihat datanya itu Suhaimi;
- Saksi menerangkan bahwa kapling milik Suhaimi itu tidak tahu persis

Halaman 31 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Suhaimi mengklaim lebih kurang 38.600;

- Saksi menerangkan pernah mendengar bahwa tanah objek sengketa itu digugat;
- Saksi menerangkan tanah objek sengketa ini masuk dalam gugatan Romi berdasarkan persil yang digugat itu masuk karena yang di klaim oleh surat-surat itu 38.600;
- Saksi menerangkan tindak lanjut dari pihak pemda pada saat para Penggugat datang pada waktu itu kami langsung mengecek suratnya kecamat ternyata memang tanah ini terdaftar hasil dari kami mengecek tadi saya sampaikan ke pak kabid bahwa memang benar tanahnya terdaftar;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang telah diterbitkan objek sengketa ini termasuk persil 1059;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang luas 38.600 itu sudah diganti rugi, oleh pemda berdasarkan berita acara data yang ada di aset tanah ini sudah dibebaskan dengan Suhaimi;
- Saksi menerangkan bahwa dasar ganti rugi dari pemerintah provinsi itu, ada dasar-dasar dan kriterianya, bahwa data yang ada di aset itulah, saya tidak tahu ganti rugi itu pakai apa, tapi kalau kebiasaan-kebiasaan setiap ganti rugi itu surat-suratnya diambil;
- Saksi menerangkan bahwa tanah para pihak 1059 berdasarkan peta, yang dibuat dasarnya Peta pembebasan tahun 1990 dibikinlah objek-objek tanah reklamasi, selesai itu yang mana sudah dibebaskan dan direvisi lagi kalau yang dibebaskan ke masyarakat itu warnanya merah, kalau yang sudah dibebaskan dan sudah dimiliki pemda warnanya hijau maka persil 1059 warnanya hijau berarti menurut pemda sudah diganti rugi proses ganti rugi saya tidak ikut karna tim yang menyelesaikannya;

Halaman 32 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tanahnya Suhaimi dengan tanahnya Para Penggugat itu, luas tanahnya pak Suhaimi itu 38.600 tanah yang diakui oleh Para Penggugat ini 5.600;
- Saksi mengetahui mengenai status tanahnya pak Suhaimi itu;
- Saksi menerangkan ada hubungannya antara surat Para Penggugat dengan HGB yang digugat oleh Romi berdasarkan dia menunjukkan waktu mendirikan bangunan, dan disitu HGB 132 itu yang saya ketahui dan saya sebagai koordinator pengamanan aset saya dibekali peta;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah pak Suhaimi itu menunjukkan surat-surat yang ditujukan, bukan tahun 2013 kelanjutan tahun 2014, saya tanyakan pada pak kbid, langkah pertama mengecek dulu kecamat;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada surat pernyataan dari pak Suhaimi dan Mas'udi, menunjukkan Bukti T.II.Intv.05;
- Saksi mengetahui bawa tanah yang diterbitkan objek sengketa yang disengketakan Para Penggugat ini;
- Saksi menerangkan bahwa tanah ini juga termasuk aset Pemprov;
- Saksi menerangkan sebagai bukti bahwa sebagai aset Pemprov itu, ada peta bidang, kalau yang hijau ini punya pemda, kalau yang merah punya masyarakat yang belum ganti rugi, kalau yang ungu ini untuk fasilitas umum dan fasilitas social;

Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. BURKIAN:

- Saksi menerangkan bahwa Reklamasi yang dilakukan oleh provinsi

Halaman 33 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan diwilayah Jakabaring, tahun 1990-1996;

- Saksi menerangkan Ampere itu didirikan tahun 1962;
- Saksi mengetahui jalan yang menuju areal lokasi tempat sengketa ini yang mengarah ke Jakabaring itu belum ada;
- Saksi menerangkan jalan itu baru ada, yang dinamai Gubernur H Bastari itu sejak Reklamasi;
- Saksi menerangkan Reklamasi itu dilakukan, pertama kali dari panitia itu melakukan pendataan, pengukuran semua lahan yang ada dijakabaring seperti yang tadi direncanakan untuk Reklamasi terhadap 500 dan terhadap 1600 hektar tadi, pendataan itu semua masyarakat dan semua warga berdomisili yang merasa memiliki lahan;
- Saksi menerangkan setelah mempunyai data yang dilakukan pemerintah pada saat itu panitia Sembilan setelah pendataan surat diproses untuk ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki yang menyampaikan data kepada kami;
- Saksi menerangkan benar bahwa tanah milik Pemprov Sumatera Selatan ini artinya tanah-tanah yang berwarna hijau ini telah direklamasikan dan telah di ganti rugi oleh Propinsi Sumatera Selatan;
- Saksi menerangkan tanah yang disengketakan ini berwarna Hijau, tanah ini telah diganti rugi;
- Saksi menerangkan bahwa masyarakat pernah melaporkan Pak Yuspen Apendi kepada Kepala Desa Ulak Paceh;
- Saksi menerangkan pernah melihat cek yah, suhaimi, mas'udi ada kwitansi ganti rugi atas tanah itu;
- Saksi menerangkan Para penggugat ini dulu pernah mengklaim bahwa ada tanahnya dilokasi itu, Para Penggugat pernah menyampaikan mengklaim dan mengusulkan kepada Pemprov untuk meningkatkan status tanah menjadi sertifikat, setelah kami teliti dari permohonan

Halaman 34 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karna data yang ada pada kami tanah yang diklaim yang diajukan untuk sertipikat sudah ternasuk tanah yang telah diganti kerugian, surat permohonan itu dipakai untuk persertipikatan tahun 2014 kita tolak, diajukan lagi permohonan tahun 2019 kita tolak, jadi dua kali mengajukan permohonan;

- Saksi menerangkan mengetahui pondok itu baru didirikan setelah ada reklamasi, baru kami liat karna pada saat itu kami bertugas di Jakabaring yang kami tahu, ada pondok dan kami anggap ada bangunan liar;
- Saksi menerangkan tahun 1991 dan sebelum tahun 2014 sejak reklamasi dilakukan tahun 1990-1996 sampai 2014 tidak ada sama sekali yang mengklaim tanah itu;
- Saksi tidak mengetahui dilokasi tanah diterbitkan objek sengketa itu pernah digugat oleh pak Romi;
- Saksi menerangkan menjadi PNS sejak tahun 1986;
- Saksi menerangkan jabatan sebagai kepala badan pengelola aset pemda taggal 5 Desember 2012;
- Saksi mengetahui pada tahun 1990-1996 seluruh tanah yang telah diganti rugi reklamasi di Jakabaring itu;
- Saksi menerangkan Para Penguat ini pernah mengajukan status hak tanahnya ditolak oleh pemprov tahun 2014 dan tahun 2019 ada dua kali melakukan permohonan ke pemprov, karena kewajiban meneliti itu ada dipemprov;

2. LAMUDA MARBUN:

- Saksi menerangkan sebagai Kasubdit pengelolaan aset pemprov;
- Saksi menerangkan tanah milik pemprov yang telah diganti rugi dari Suhaimi, merupakan tanah yang sama;
- Saksi menerangkan dibadan aset itu dari tahun 2017 diaset tapi

Halaman 35 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya pernah mutasi ke dibidang lain;

- Saksi menerangkan pada saat menerima surat permohonan dari ibu Rohati itu sudah membaca;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 Juli 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 14/Kel : Silaberanti tanggal 09-09-2019 Surat ukur Nomor: 463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 Luas: 8.305 M2 (delapan ribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti T-1 = T II int-01);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Salah Alamat (Error In Persona)
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Halaman 36 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang ada kaitannya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan paralel dengan azas dominus litis Majelis Hakim (vide Pasal 107 Undang-Undang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan

Halaman 37 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam eksepsinya masing-masing, pada pokoknya memiliki alasan hukum yang sama, yaitu bahwa gugatan Para Penggugat lebih menekankan pada sengketa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah yang merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan mutlak Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertulis terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada gugatan semula yaitu dasar alasan gugatan Para Penggugat hanya menguraikan tentang adanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang mana objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Halaman 38 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 87, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 39 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketanya haruslah timbul dalam Bidang Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa tersebut memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan

Halaman 40 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 41 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan KTUN dibidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap KTUN dibidang Pertanahan belum ada peraturan dasarnya, maka Pengadilan berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

Halaman 42 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (1) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (2) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Halaman 43 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada sekitar pertengahan bulan Maret, dimana saat itu salah satu ahli waris dari Alm. Ahmad Darmawi yang bernama Nurhadila mendapatkan informasi dari orang yang tidak dikenal datang kelokasi tanah dan berkata bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat. Terkait hal tersebut Para Penggugat mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020 dan setelah melebihi waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan, selanjutnya Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa upaya administratif keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat Para Penggugat tertanggal 20 Maret 2020, yang terlampir pada saat pendaftaran gugatan perkara ini (vide berkas perkara nomor : 22/G/2020/PTUN.PLG) dan terhadap keberatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak menjawabnya, maka Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum orang (*naturlijke person*) dalam sengketa ini telah nyata Para Penggugat adalah Rohati, Sugiarto, Nurhaida, Zulkifli, Nurhadila dan Nurhasyi untuk pengurusan gugatan, terkait masalah dengan tanah yang pernah dibeli oleh Alm. Achmad Darmawi dari Djaguk Malik sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Sawah tanggal 2 Januari 1958 (vide bukti PI s/d VI-3);

Halaman 44 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang merupakan Pajabat Tata Usaha Negara dalam ranah kekuasaan eksekutif yang mempunyai kewenangan administratif terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara, terhadap objek sengketa tersebut juga telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka juga harus memenuhi sifat atau esensi yang timbul dalam sengketa yang dipersoalkan haruslah dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, oleh karenanya lebih lanjut untuk menguji hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara normatif bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Para Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi terbitnya objek sengketa pada tanggal 19 Juni 2020, dimana para pihak menunjuk tempat yang sama yaitu tanah di sekitar Jalan Gubernur H.A Bastari, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring/Seberang Ulu I, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan dalil gugatannya halaman 4 (empat) angka 1 (satu) merupakan isteri dan anak-anak atau sebagai ahli waris dari Almarhum Ahmad Darmawi, sesuai juga dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 Juli 2019 (vide surat gugatan = bukti PI s/d VI-1);
2. Bahwa Alm. Achmad Darmawi memiliki tanah seluas $\pm 5.600 \text{ M}^2$ yang telah dibeli dari Djaguk Malik, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 Januari 1958(vide bukti PI s/d VI-3);

Halaman 46 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. Ahmad Darmawi telah juga membuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 06 Maret 2002 (vide bukti PI s/d VI-4);
4. Bahwa Rohati Binti M. Arif yang merupakan isteri dan juga selaku ahli waris dari Alm. Ahmad Darmawi, telah juga membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 12 Juli 2019 (vide bukti PI s/d VI-10);
5. Bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Reklamasi di wilayah Jakabaring sejak tahun 1990 sampai dengan 1996, terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu yang pertama seluas 500 Hektar dan yang kedua seluas 1600 Hektar, sesuai dengan keterangan saksi atas nama Burkian (vide Berita Acara Sidang ke-9, tanggal 1 Juli 2020);
6. Bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan ganti rugi atas tanah di Jakabaring bagian dari Reklamasi, di Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang (dahulu), atas nama pemilik Suhaimi, seluas 38.600 M² (vide bukti T II Int-05);
7. Bahwa Tanah kosong tersebut telah masuk didalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 31 Desember 2019 (vide bukti T II Intv-04);
8. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor : 900/03275/ Pernyataan/BPKA/2017, tertanggal 05/12/2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset tanah seluas ± 10.000 (sepuluh ribu) M², yang merupakan bagian dari lahan/tanah seluas 434.725.300 M² yang terletak di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang yang tercatat pada KIB SIMDA BMD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti T-4);
9. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tertanggal 8 Desember 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 47 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan

H.A. Bastari Jakabaring, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (vide bukti T-7);

10. Bahwa Peta Bidang Tanah Nomor: 387/2018, tertanggal 27/02/2018, seluas 8.305 M^2 (vide bukti T-3);

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 34/HP/BPN.16.71/2019 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas tanah seluas 8.305 M^2 terletak di Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, tertanggal 08 May 2019 (vide bukti T-2);

12. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) telah menerbitkan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 14/kel: Silaberanti, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti T-1=T II Int-01);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerangkan dalam dalil posita gugatannya halaman 4 (empat) angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang merupakan isteri dan anak-anak atau ahli waris dari Almarhum Ahmad Darmawi, yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan RT. 26 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, seluas $\pm 5.600 \text{ M}^2$, awalnya dibeli oleh Alm. Ahmad Darmawi dari Djaguk Malik berdasarkan Surat Jal Belin Tanah Sawah dibuat diatas segel Nomor : 113/SK/8U/1958, tertanggal 2 Januari 1958 (vide surat gugatan = bukti PI s/d VI-1= PI s/d VI-3);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerangkan dalam dalil posita gugatannya halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) tanah milik mereka tersebut, masuk semua dalam bagian gugatan yang pernah disengketakan oleh pihak lain atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 132 atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang telah diputus dengan putusan nomor : 16/G/2009/PTUN-PLG tanggal 16 Desember 2009,

Halaman 48 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan banding nomor : 24/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 5 Mei 2010,
putusan kasasi nomor : 299 K/TUN/2010 tanggal 11 November 2010, dan
putusan peninjauan kembali nomor 158 PK/TUN/211 tanggal 17 April 2012,
yang telah mengabulkan gugatan penggugat atas nama Romi (vide surat
gugatan = bukti PI s/d VI-12, PI s/d VI-13, PI s/d VI-14, PI s/d VI-15);

Menimbang, bahwa pada bagian Tentang Duduk Perkara, halaman 5
(lima) poin 2 (dua) putusan nomor : 16/G/2009/PTUN-PLG, menguraikan
bahwa kesemua tanah milik Romi (penggugat) terletak di Jalan H. Gubernur
Bastari Rt. 11 Rw.03 Kel. 8 Ulu Kec. SU I Palembang (vide bukti PI s/d VI-
12), sedangkan tanah milik Para Penggugat sesuai dengan dalil posita
gugatannya dalam sengketa ini terletak di RT. 26;

Menimbang, bahwa tanah yang telah diterbitkan sertipikat objek
sengketa a quo, merupakan lahan yang masuk dalam persil 1059 atas
nama Suhaimi, seluas 38.600 M² yang telah diganti rugi oleh Panitia
Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (vide
jawaban Tergugat II Intervensi halaman 3 poin 3 = bukti T II Int-05);

Menimbang, bahwa tanah yang telah diganti rugi tersebut termasuk
dalam proyek reklamasi Jakabaring sekitar tahun 1990 sampai dengan
1996, yang selanjutnya tercatat dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang
(KIB) A SIMDA BPKAD selaku pengelola barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Penggugat I (Rohati),
perihal Permohonan Rekomendasi Tanah Untuk Menjadi Sertipikat,
tertanggal 21 Januari 2014, yang ditujukan kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (vide
bukti T II Int-06), telah ditanggapi oleh Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, dengan surat nomor : 900/01333/BPKAD-
VI/2014, perihal Rekomendasi, tertanggal 6 Juli 2014 dan surat nomor
:593/2137/II/2015, perihal Klarifikasi Status Tanah, tertanggal 3 Agustus

Halaman 49 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



2015, yang inti dari isi surat tersebut bahwa tanah yang terletak di Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, telah diganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Katamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 38.600 M² kepada Suhaimi (vide bukti T II Int-02 = T II Int-07);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peta Hasil Identifikasi Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Tahun 2009, gambar yang ditandai dengan tinta berwarna hijau adalah merupakan lokasi tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang seluruhnya telah diganti rugi kepada warga masyarakat (vide bukti T II Int-08);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta – fakta hukum diatas, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang hadir dipersidangan dimana yang menjadi persoalan pokok dalam sengketa a quo adalah terkait kepemilikan dari objek tanah yang apabila dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut Pengadilan dalam sengketa a quo yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat adalah apakah tanah yang terdapat dalam objek sengketa a quo merupakan bagian dari tanah milik Alm. Achmad Darmawi (suami dan bapak dari Para Penggugat) yang di dapatkannya dari hasil jual-beli dengan Djaguk Malik sehingga sengketa dalam perkara a quo meskipun timbul dari adanya penerbitan suatu keputusan dibidang pertanahan oleh pejabat yang berwenang adalah bukan merupakan sengketa tata usaha negara melainkan merupakan sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah sengketa kepemilikan yang mana merupakan ranah perdata yang penyelesaiannya adalah di Peradilan Umum dan bukan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap

Halaman 50 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo belum pernah diajukan sengketa kepemilikan di Peradilan Umum, maka menurut Pengadilan sengketa a quo terkait kepemilikannya harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum dan bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain Nomor. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum : “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Yurisprudensi tetap diatas juga diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012 khusus untuk Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Candra dengan kesimpulan atau kesepakatan pada nomor 1 huruf c tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata disebutkan sebagai berikut, yaitu “Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata”;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Halaman 51 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa sekalipun obyek sengketa adalah beschikking, namun dari fakta-fakta di persidangan yang merupakan fakta-fakta hukum, yang menjadi pokok permasalahan adalah sengketa terkait keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dan bukanlah sengketa Tata Usaha Negara murni;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 52 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.144.000,-(dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, oleh kami

Halaman 53 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS MUSLIM, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIBUR RASID, S.H.,M.H. dan Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ISNAINI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SAHIBUR RASID, S.H.,M.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ISNAINI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 75.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp 132.000,-
5. Materai Putusan Sela	: Rp 6.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.875.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 2.144.000,-

Halaman 54 Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG